Jejakdigital
JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN
Available online at https://indojurnal.com/index.php/jejakdigital

eISSN 3089-7734; pISSN 3089-7742
Vol. 2, No.6, Tahun 2026
doi.org/10.63822/vqd62f18
Hal. 1210-1226

Efektivitas Penerapan *E-Court* dan *E-Litigation* dalam Peradilan Perdata di Indonesia

Besse Sari Angraeni
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Kendari

*Email Korespodensi: bessesariangraeni@uho.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 20-11-2026
Disetujui 26-11-2026
Diterbitkan 28-11-2026

ABSTRACT

The implementation of e-Court and e-Litigation represents a form of judicial modernization in Indonesia, regulated under Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2019 juncto PERMA Number 7 of 2022. This judicial digitalization aims to support the principles of simple, fast, and low-cost trials through the utilization of information technology in civil administration and litigation. This study aims to analyze the effectiveness of implementing this electronic system, the practical challenges encountered, and the forms of legal protection afforded to the parties involved in a dispute. Employing a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, the findings indicate that e-Court and e-Litigation provide significant benefits in terms of time efficiency, cost transparency, and ease of document archiving. Nevertheless, their implementation effectiveness remains suboptimal due to various obstacles, such as the digital divide and limited technological infrastructure in remote areas, low digital literacy among the public, limited human resources, technical system glitches, conventional legal culture, and data security issues. These hurdles potentially threaten the procedural rights of the parties, particularly the right to access justice, equal opportunity, the right to be heard and defend oneself (audi et alteram partem), and valid summon guarantees. Therefore, infrastructure equalization, improvement of digital literacy, reinforcement of law enforcement capacity, and the enhancement of system reliability and security are essential. Ultimately, digital judicial transformation must be able to realize efficient case management without compromising substantive justice and the protection of the parties' rights.

Keywords: *E-Court, E-Litigation, Civil Judiciary, Judicial Effectiveness, Protection of Parties' Rights.*

ABSTRAK

Penerapan e-Court dan e-Litigation merupakan bentuk modernisasi peradilan di Indonesia yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 juncto PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Digitalisasi peradilan ini bertujuan untuk mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi dan persidangan perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem elektronik tersebut, kendala yang dihadapi dalam praktik, serta bentuk perlindungan hak bagi para pihak yang bersengketa. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil kajian menunjukkan bahwa e-Court dan e-Litigation memberikan manfaat signifikan dalam hal efisiensi waktu, transparansi biaya, dan kemudahan pengarsipan dokumen. Kendati demikian, efektivitas penerapannya masih belum optimal akibat berbagai kendala, seperti kesenjangan digital dan keterbatasan infrastruktur teknologi di daerah, rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, gangguan teknis pada sistem, budaya hukum masyarakat yang masih konvensional, serta masalah keamanan data perkara. Berbagai hambatan tersebut berpotensi memengaruhi perlindungan hak-hak prosedural para pihak, khususnya hak atas akses keadilan (access to

justice), kesempatan yang sama, hak untuk didengar dan membela diri (audi et alteram partem), serta kepastian pemanggilan yang sah. Oleh karena itu, diperlukan pemerataan infrastruktur, peningkatan literasi digital, penguatan kapasitas aparatur penegak hukum, serta peningkatan keandalan dan keamanan sistem elektronik. Dengan demikian, transformasi digital peradilan mampu mewujudkan efisiensi penanganan perkara tanpa mengesampingkan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak-hak para pihak.

Kata Kunci: *E-Court, E-Litigation*, Peradilan Perdata, Efektivitas Peradilan, Perlindungan Hak Para Pihak.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Angraeni, B. S. (2026). Efektivitas Penerapan E-Court dan E-Litigation dalam Peradilan Perdata di Indonesia. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(6), 1210-1226. https://doi.org/10.63822/vqd62f18

PENDAHULUAN

Peradilan perdata merupakan salah satu sarana bagi para pihak untuk memperoleh penyelesaian terhadap sengketa yang timbul dalam hubungan hukum keperdataan. Melalui proses peradilan, pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan tuntutan untuk memperoleh penyelesaian berdasarkan hukum yang berlaku. Pelaksanaan peradilan perdata tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan putusan, tetapi juga harus memberikan pelayanan hukum yang efektif kepada para pencari keadilan. Hal tersebut berkaitan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sehingga proses penyelesaian perkara tidak dilakukan melalui prosedur yang berbelit-belit, membutuhkan waktu yang tidak proporsional, atau menimbulkan beban biaya yang tidak diperlukan.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi mulai diterapkan untuk mendukung administrasi perkara maupun tahapan persidangan yang sebelumnya lebih banyak dilakukan secara konvensional. Perubahan tersebut terlihat dari penggunaan sistem elektronik dalam proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga penyampaian dokumen dan pelaksanaan persidangan. Transformasi ini merupakan bagian dari upaya modernisasi peradilan agar penyelenggaraan administrasi dan proses berperkara dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang lebih efektif.

Pemanfaatan teknologi dalam peradilan kemudian diwujudkan melalui sistem *e-Court* yang mencakup beberapa layanan utama, yaitu *e-Filing* sebagai pendaftaran perkara secara elektronik, *e-Payment* sebagai pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik, *e-Summons* sebagai pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik, serta *e-Litigation* sebagai pelaksanaan persidangan secara elektronik. Pengaturan mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik memperoleh dasar hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian diubah melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 memperluas penerapan layanan elektronik dari administrasi perkara hingga persidangan, sedangkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan tersebut.

Penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara serta mendukung terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penggunaan layanan elektronik memungkinkan beberapa tahapan berperkara dilakukan tanpa kehadiran para pihak secara langsung di pengadilan, sehingga dapat mengurangi kebutuhan waktu, biaya perjalanan, dan penggunaan dokumen fisik. Penelitian Zil Aidi mengenai implementasi *e-Court* pada Pengadilan Negeri Palembang dan Surabaya menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* dapat memberikan kontribusi terhadap efisiensi peradilan, khususnya melalui penggunaan *e-Filing* dan *e-Payment*. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penggunaan *e-Summons* dan *e-Litigation* belum berjalan secara optimal karena masih terdapat keengganan pengguna untuk memanfaatkan fitur tersebut.

Meskipun *e-Court* dan *e-Litigation* memberikan kemudahan dalam proses berperkara, penerapannya dalam praktik tidak terlepas dari berbagai persoalan. Penggunaan sistem elektronik masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana serta jaringan internet, kemampuan pengguna dalam memahami teknologi, dan gangguan teknis pada sistem. Selain itu, terdapat persoalan yang berkaitan dengan pemanggilan elektronik, penyampaian dokumen persidangan, pemeriksaan dan pembuktian secara elektronik, serta akses para pihak terhadap tahapan persidangan. Aspek keamanan dan keabsahan dokumen elektronik juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan karena seluruh proses

berperkara bergantung pada sistem elektronik. Penelitian mengenai penerapan *e-Court* dalam sistem peradilan perdata di Indonesia menunjukkan bahwa penerapannya masih belum sepenuhnya efektif karena terdapat kekurangan sarana dan prasarana, rendahnya pemahaman sebagian aparat penegak hukum dan masyarakat, serta persoalan dalam efektivitas aturan yang mengaturnya.

Permasalahan dalam penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan peradilan, tetapi juga berhubungan dengan perlindungan hak para pihak dalam perkara perdata. Digitalisasi peradilan tidak cukup dinilai berdasarkan kemampuan sistem dalam mempercepat administrasi atau mengurangi penggunaan dokumen secara fisik, tetapi juga harus memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak mengurangi hak para pihak untuk memperoleh proses peradilan yang adil. Para pihak tetap harus dapat mengetahui perkembangan perkaranya, menyampaikan jawaban dan pembelaan, mengajukan serta menanggapi alat bukti, memperoleh kesempatan yang seimbang dalam proses persidangan, dan mengikuti persidangan secara layak. Dengan demikian, penerapan persidangan secara elektronik harus tetap memperhatikan keseimbangan kedudukan para pihak dan menjamin bahwa penggunaan teknologi tidak menjadi hambatan bagi pemenuhan hak-hak prosedural dalam pemeriksaan perkara perdata.

Kajian mengenai *e-Court* dan *e-Litigation* telah banyak dilakukan, baik yang membahas penerapan administrasi perkara secara elektronik, efektivitas pelayanan peradilan, maupun kemudahan yang diperoleh para pencari keadilan. Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi peradilan memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara, tetapi dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala teknis, keterbatasan infrastruktur, kemampuan pengguna, serta persoalan dalam pelaksanaan tahapan persidangan secara elektronik. Perkembangan pengaturan melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 juga memberikan perubahan terhadap mekanisme administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sehingga penerapannya perlu dilihat kembali dalam konteks praktik peradilan perdata. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan *e-Court* tidak hanya dapat dilihat dari aspek kemudahan dan efisiensi, tetapi juga dari efektivitas penerapannya serta kemampuannya dalam menjamin terpenuhinya hak para pihak selama proses pemeriksaan perkara.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* menjadi persoalan yang penting untuk dikaji karena digitalisasi peradilan pada dasarnya harus mampu menyeimbangkan tuntutan efisiensi dengan pemenuhan hak-hak para pihak dalam perkara perdata. Keberadaan sistem elektronik seharusnya tidak hanya menghasilkan proses berperkara yang lebih cepat dan praktis, tetapi juga memberikan kepastian bahwa setiap pihak memperoleh kesempatan yang layak untuk mengetahui, mengikuti, dan berpartisipasi dalam proses pemeriksaan perkara. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* dalam praktik peradilan perdata serta perlindungan hak para pihak relevan dilakukan untuk melihat sejauh mana digitalisasi peradilan telah mendukung terwujudnya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengesampingkan hak-hak prosedural para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doktrinal). Hukum dipandang sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan, asas, doktrin, dan putusan pengadilan. Metode ini dipilih karena yang dikaji efektivitas penerapan e-Court dan e-Litigation dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *E-Court* dan *E-Litigation* dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia

Implementasi *e-Court* dan *e-Litigation* merupakan bentuk modernisasi penyelenggaraan peradilan di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penerapan peradilan secara elektronik diarahkan untuk mendukung asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung kemudian mengembangkan sistem *e-Court* sebagai sarana penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Pengaturannya mengalami perkembangan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018, kemudian PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan selanjutnya disempurnakan melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam praktik peradilan perdata, *e-Court* mencakup berbagai layanan administrasi perkara secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, sampai dengan penyampaian dokumen persidangan. Sementara itu, *e-Litigation* merupakan bagian dari sistem tersebut yang berkaitan secara khusus dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik. Implementasi *e-Court* dan *e-Litigation* tidak hanya mengubah cara perkara didaftarkan, tetapi juga mengubah mekanisme administrasi dan pemeriksaan perkara dari yang sebelumnya dilakukan secara konvensional menuju penggunaan sistem elektronik.

1. Pelaksanaan E- Court

   Adapun dalam pelaksanaan e-Court ada beberapa tahapannya yakni:

a. Pembuatan Akun Pengguna

   Sistem dapat digunakan oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah memiliki akun, pengguna dapat mengakses layanan elektronik pengadilan melalui sistem *e-Court*. Pembuatan akun tersebut menjadi dasar bagi pengguna untuk melakukan berbagai proses administrasi perkara secara elektronik.

b. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (*e-Filing*)

   Melalui mekanisme ini, dokumen perkara dapat disampaikan melalui sistem elektronik tanpa mengharuskan pengguna datang langsung ke pengadilan untuk menyerahkan dokumen administrasi. Penerapan *e-Filing* memberikan kemudahan karena pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik dan dokumen perkara dapat tersimpan dalam sistem.

c. Taksiran Panjar Biaya Perkara Secara Elektronik (*E-SKUM*)

   Setelah data dan dokumen pendaftaran perkara dilengkapi, sistem memberikan taksiran panjar biaya perkara secara elektronik **(***e-SKUM***)**. Besaran panjar perkara dihitung berdasarkan komponen biaya yang diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

   Melalui *e-SKUM*, pengguna dapat mengetahui jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayarkan sebelum melanjutkan proses pendaftaran. Mekanisme ini memberikan transparansi dan mempermudah pengguna dalam mengetahui kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi

d. Pembayaran biaya perkara elektronik (*e-Payment*)

   Setelah memperoleh taksiran panjar biaya perkara, pengguna melakukan pembayaran secara elektronik (*e-Payment*) melalui mekanisme pembayaran yang tersedia dalam sistem *e-Court*. Pembayaran dilakukan berdasarkan nomor atau akun pembayaran yang diberikan oleh sistem.

Setelah pembayaran berhasil dilakukan dan diverifikasi oleh pengadilan, proses pendaftaran perkara dapat dilanjutkan. Penggunaan *e-Payment* memberikan kemudahan karena pembayaran dapat dilakukan tanpa mengharuskan pengguna datang secara langsung ke pengadilan.

e. Pemberian Nomor Perkara

Setelah pembayaran diverifikasi, pengadilan melakukan proses administrasi dan pendaftaran perkara ke dalam sistem yang digunakan pengadilan. Selanjutnya, perkara memperoleh nomor perkara dan tercatat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

Tahap ini menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* terintegrasi dengan sistem administrasi perkara di pengadilan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya digunakan untuk menerima pendaftaran, tetapi juga mendukung pengelolaan dan penelusuran perkara selama proses pemeriksaan berlangsung.

f. Pemanggilan Para Pihak secara Elektronik (*e-Summons*)

Tahap selanjutnya adalah pemanggilan dan pemberitahuan secara elektronik (*e-Summons*). Pemanggilan dilakukan melalui domisili elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan *e-Summons* memberikan efisiensi dalam proses penyampaian panggilan karena tidak seluruh proses pemanggilan harus dilakukan dengan cara konvensional. Namun, penerapan *e-Summons* tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai keabsahan pemanggilan dan hak para pihak untuk memperoleh informasi mengenai proses perkara. Pemanggilan secara elektronik tidak boleh mengakibatkan pihak yang dipanggil kehilangan kesempatan untuk mengetahui dan menghadiri proses persidangan.

2. Pelaksanaan E-Litigation

Berbeda dengan *e-Court* yang mencakup administrasi perkara secara elektronik, *e-Litigation* berhubungan dengan pelaksanaan persidangan secara elektronik. Setelah perkara didaftarkan dan memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan secara elektronik, proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan melalui mekanisme *e-Litigation* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

a. Persidangan Pertama dan Mediasi

Persidangan elektronik tetap diawali dengan persidangan pertama yang berfungsi untuk memastikan kehadiran para pihak dan memenuhi tahapan awal pemeriksaan perkara. Pada tahap ini, majelis hakim memeriksa identitas dan kedudukan para pihak serta dokumen yang diperlukan dalam persidangan.

Dalam perkara perdata, upaya perdamaian tetap menjadi bagian penting dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, sebelum perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok sengketa, para pihak terlebih dahulu mengikuti proses mediasi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Apabila mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, persidangan dapat dilanjutkan dengan mekanisme elektronik apabila para pihak memenuhi persyaratan dan menyetujui pelaksanaan persidangan secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*)

Setelah persidangan dilaksanakan secara elektronik, majelis hakim menetapkan jadwal persidangan (*court calendar*). Jadwal tersebut memuat agenda dan waktu pelaksanaan setiap tahapan persidangan, antara lain penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pembacaan putusan.

Adanya *court calendar* memberikan kepastian mengenai tahapan persidangan bagi para pihak. Para pihak dapat mengetahui sejak awal jadwal penyampaian dokumen dan agenda persidangan sehingga proses pemeriksaan perkara dapat berlangsung secara lebih teratur dan efisien.

c. Penyampaian Jawaban, Replik, dan Duplik secara Elektronik

Pada tahap jawab-menjawab, masing-masing pihak menyampaikan dokumen persidangan melalui sistem elektronik. Tergugat menyampaikan jawaban terhadap gugatan, kemudian Penggugat dapat memberikan replik, dan selanjutnya Tergugat memberikan duplik.

Dokumen tersebut disampaikan melalui sistem *e-Court* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Mekanisme ini memungkinkan pertukaran dokumen dilakukan tanpa kehadiran fisik para pihak dalam setiap agenda persidangan. Dengan demikian, proses jawab-menjawab menjadi lebih efisien sekaligus terdokumentasi dalam sistem elektronik.

d. Pembuktian

Tahap pembuktian merupakan salah satu bagian penting dalam pemeriksaan perkara perdata. Penerapan teknologi elektronik pada tahap ini harus tetap memperhatikan ketentuan hukum pembuktian serta menjamin hak para pihak untuk mengajukan dan menanggapi alat bukti. Alat bukti tertulis memiliki kedudukan penting dalam perkara perdata karena dapat digunakan untuk memperkuat dalil yang diajukan oleh para pihak. Oleh karena itu, akurasi alat bukti tidak hanya menjadi kepentingan majelis hakim dalam melakukan pemeriksaan, tetapi juga menjadi kepentingan pihak lawan untuk mengetahui keaslian dan keberadaan alat bukti yang diajukan. Dalam persidangan elektronik, penyampaian dokumen dalam bentuk elektronik harus tetap memungkinkan hakim dan pihak lawan menilai keaslian, keabsahan, serta kekuatan pembuktiannya.

Selain alat bukti tertulis, pemeriksaan saksi dan ahli dalam keadaan tertentu dapat dilakukan melalui media komunikasi audiovisual sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggunaan media elektronik dalam pemeriksaan saksi atau ahli harus tetap menjamin bahwa proses pemeriksaan berlangsung secara objektif dan memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk mengajukan pertanyaan maupun memberikan tanggapan.

Dengan demikian, penggunaan teknologi dalam tahap pembuktian tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga harus memperhatikan keandalan alat bukti, hak para pihak, serta prinsip pemeriksaan yang adil.

e. Kesimpulan dan Pembacaan Putusan

Setelah seluruh tahapan pemeriksaan dan pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam *court calendar*. Kesimpulan disampaikan melalui sistem elektronik dan menjadi bagian dari bahan yang dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

Selanjutnya, majelis hakim membacakan putusan pada waktu yang telah ditetapkan. Salinan putusan kemudian dapat disampaikan kepada para pihak melalui domisili elektronik sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Penyampaian putusan secara elektronik menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tidak berhenti pada tahap pendaftaran dan pemeriksaan perkara, tetapi mencakup pula penyampaian hasil akhir pemeriksaan perkara kepada para pihak. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian *e-Court* dan *e-Litigation* membentuk suatu proses peradilan yang terintegrasi secara elektronik, mulai dari administrasi perkara hingga penyampaian putusan.

Implementasi *e-Court* dan *e-Litigation* telah diterapkan dalam praktik di sejumlah pengadilan di Indonesia. Penelitian Zil Aidi mengenai penerapan *e-Court* di Pengadilan Negeri Palembang menunjukkan bahwa pada tahun 2019, dari 156 perkara perdata yang masuk hingga bulan Agustus, sebanyak 155 perkara telah menggunakan *e-Court*. Tingginya penggunaan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan Pengadilan Negeri Palembang yang mewajibkan perkara perdata yang didampingi atau dikuasakan kepada advokat untuk didaftarkan melalui *e-Court*. Peningkatan penggunaan juga didukung oleh sosialisasi kepada para advokat serta penyediaan pojok informasi dan layanan *e-Court* di lingkungan pengadilan.

Penerapan *e-Court* di Pengadilan Negeri Palembang memberikan sejumlah manfaat dalam penyelenggaraan administrasi perkara. Pendaftaran dan pembayaran perkara dapat dilakukan secara daring sehingga pengguna tidak harus datang dan mengantre di pengadilan. Dokumen perkara juga dapat disimpan dan dikelola secara elektronik sehingga mempermudah proses pengarsipan dan akses terhadap dokumen. Meskipun demikian, pada periode penelitian tersebut, penggunaan *e-Court* di Pengadilan Negeri Palembang masih terbatas pada *e-Filing*, *e-SKUM*, dan *e-Payment*. Fitur *e-Summons* dan *e-Litigation* belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat keengganan dari para pihak untuk menggunakan pemanggilan dan persidangan secara elektronik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknologi dalam administrasi dan persidangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem elektronik. Pemahaman pengguna terhadap mekanisme *e-Court* juga menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Kekhawatiran terhadap kemungkinan panggilan atau dokumen perkara tidak diterima menjadi salah satu alasan sebagian pihak belum sepenuhnya menerima penggunaan sistem elektronik.

Pelaksanaan *e-Court* juga ditemukan dalam praktik di Pengadilan Negeri Ambon. Penelitian mengenai penerapan persidangan elektronik di pengadilan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sistem elektronik dapat mempercepat proses administrasi perkara dan mengurangi waktu yang diperlukan para pihak dalam menjalani proses persidangan. Mekanisme *e-Litigation* juga memungkinkan penyampaian dokumen dalam tahap jawab-menjawab, seperti jawaban, replik, dan duplik, dilakukan secara elektronik sehingga proses pemeriksaan perkara dapat berlangsung secara lebih efektif.

Pengalaman di Pengadilan Negeri Palembang dan Pengadilan Negeri Ambon memperlihatkan bahwa penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* menghasilkan manfaat dalam aspek efisiensi, tetapi pelaksanaannya tetap dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan, aturan hukum, serta kesiapan pengguna. Ketiga aspek tersebut dapat dianalisis melalui teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yang terdiri atas struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

   Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat yang menjalankan sistem hukum yang ada. Dalam penerapan *e-Court* dan *e-Litigation*, struktur hukum mencakup Mahkamah Agung, pengadilan tingkat pertama, hakim, panitera, tenaga administrasi, serta aparatur lain yang mendukung penyelenggaraan peradilan secara elektronik.

   Kesiapan struktur hukum berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan sistem elektronik. Aparatur pengadilan dituntut memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem, memberikan pelayanan kepada pengguna, serta memastikan setiap tahapan administrasi dan persidangan berjalan sesuai dengan ketentuan. Keterbatasan pemahaman aparatur terhadap teknologi, sarana dan prasarana

yang belum memadai, kualitas jaringan internet, serta aspek keamanan sistem dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan *e-Court* dan *e-Litigation.*

Upaya penguatan struktur hukum dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penyediaan sarana teknologi yang memadai, serta pemberian pendampingan kepada pengguna pengadilan. Praktik di Pengadilan Negeri Palembang memperlihatkan bahwa sosialisasi kepada advokat dan penyediaan pojok informasi *e-Court* turut mendorong peningkatan penggunaan layanan elektronik.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

   Substansi hukum berkaitan dengan aturan, norma, dan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan sistem hukum. Penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* memiliki landasan hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung, yang perkembangannya dimulai dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018, kemudian PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan selanjutnya disempurnakan melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

   Pengaturan tersebut memberikan dasar normatif bagi penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan melalui sistem elektronik, termasuk pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, penyampaian dokumen persidangan, serta pelaksanaan persidangan secara elektronik. Kehadiran pengaturan tersebut menjadi bagian dari upaya Mahkamah Agung menyesuaikan penyelenggaraan peradilan dengan perkembangan teknologi informasi.

   Substansi hukum dalam peradilan elektronik tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan mengenai penggunaan sistem elektronik, tetapi juga harus mampu memberikan kepastian mengenai prosedur beracara, kedudukan dan hak para pihak, mekanisme pemanggilan, penyampaian dokumen, pembuktian, serta penyampaian putusan. Perkembangan teknologi juga menuntut adanya penyesuaian regulasi secara berkelanjutan agar ketentuan yang berlaku mampu menjawab persoalan yang muncul dalam praktik.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

   Budaya hukum berkaitan dengan sikap, nilai, kesadaran, dan penerimaan masyarakat maupun aparat terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam penerapan *e-Court* dan *e-Litigation*, budaya hukum memiliki peranan penting karena keberadaan sistem elektronik tidak akan berjalan secara optimal apabila pengguna pengadilan belum memiliki pemahaman dan kepercayaan terhadap mekanisme tersebut.

   Peralihan dari sistem peradilan konvensional menuju sistem elektronik mengharuskan adanya perubahan kebiasaan para pengguna pengadilan. Pengguna yang sebelumnya terbiasa menyerahkan dokumen secara langsung, menerima panggilan dalam bentuk fisik, dan menghadiri persidangan secara tatap muka perlu menyesuaikan diri dengan penggunaan dokumen elektronik, domisili elektronik, serta komunikasi melalui sistem *e-Court*. Perubahan tersebut dapat menimbulkan resistensi apabila tidak disertai dengan sosialisasi dan pemahaman yang memadai

   Kondisi tersebut terlihat dalam praktik Pengadilan Negeri Palembang. Sebagian pihak masih merasa khawatir terhadap kemungkinan panggilan atau dokumen perkara tidak diterima karena disampaikan melalui sarana elektronik. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap teknologi menjadi bagian penting dalam keberhasilan penerapan peradilan elektronik.

Tingkat literasi digital pengguna juga memengaruhi akses terhadap layanan *e-Court*. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan teknologi dan akses internet yang sama. Perbedaan kemampuan tersebut dapat menyebabkan manfaat peradilan elektronik belum dirasakan secara merata, khususnya oleh masyarakat yang kurang terbiasa menggunakan teknologi. Sosialisasi, penyuluhan, pendampingan, dan penyediaan layanan bantuan di pengadilan diperlukan agar penggunaan *e-Court* tidak hanya mudah bagi pengguna yang telah memiliki kemampuan teknologi, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan bantuan.

Ketiga komponen dalam teori Lawrence M. Friedman memperlihatkan bahwa keberhasilan penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* bergantung pada keterkaitan antara lembaga yang menjalankan sistem, aturan yang menjadi dasar pelaksanaan, serta sikap dan penerimaan masyarakat terhadap sistem tersebut. Struktur hukum yang memiliki sumber daya memadai membutuhkan substansi hukum yang memberikan kepastian, sementara keduanya juga membutuhkan budaya hukum yang mendukung penggunaan teknologi dalam proses peradilan.

Penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* pada akhirnya merupakan proses transformasi peradilan yang mencakup aspek teknologi, kelembagaan, dan sosial. Keberhasilan digitalisasi peradilan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah perkara yang telah didaftarkan atau disidangkan secara elektronik. Aspek yang lebih penting adalah kemampuan sistem tersebut dalam meningkatkan akses terhadap peradilan, mempercepat proses penyelesaian perkara, mengurangi biaya, serta tetap menjamin hak para pihak selama proses pemeriksaan perkara. Pengembangan peradilan elektronik perlu disertai penguatan kapasitas aparatur, penyempurnaan regulasi, peningkataninfrastruktur, dan peningkatan literasi masyarakat agar tujuan penerapan asas sederhana, , dan biaya ringan dapat tercapai tanpa mengurangi jaminan keadilan bagi para pihak.

B. Kendala Penerapan E-Court dan E-Litigation serta Perlindungan Hak Para Pihak dalam Persidangan Perdata secara Elektronik

1. Kendala Penerapan *e-Court* dan *e-Litigation*
   a. Kesenjangan Digital dan Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Salah satu kendala dalam penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* adalah masih adanya kesenjangan digital di masyarakat. Kesenjangan digital tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan perangkat elektronik, tetapi juga mencakup kemampuan menggunakan teknologi dan kualitas akses internet yang tersedia. Penerapan peradilan secara elektronik membutuhkan jaringan internet yang stabil, perangkat yang memadai, serta akses teknologi yang dapat dijangkau oleh para pihak. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang masih menghadapi keterbatasan jaringan internet.

Keterbatasan infrastruktur tersebut dapat memengaruhi berbagai tahapan dalam proses peradilan elektronik. Jaringan internet yang tidak stabil dapat menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan ketika melakukan pendaftaran perkara, mengunggah dokumen, melakukan pembayaran, menerima pemberitahuan, maupun mengikuti persidangan secara elektronik. Selain jaringan, keterbatasan spesifikasi perangkat dan kuota internet juga dapat menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses layanan *e-Court*. Kondisi ini menunjukkan bahwa tersedianya sistem elektronik pada pengadilan belum secara otomatis menjamin bahwa seluruh masyarakat dapat menggunakannya dengan tingkat akses yang sama. Kesenjangan digital juga memiliki kaitan dengan persoalan akses terhadap keadilan. Masyarakat yang tinggal di wilayah dengan jaringan internet yang baik dan memiliki perangkat yang memadai akan lebih

mudah menggunakan layanan *e-Court* dibandingkan dengan masyarakat yang berada di wilayah dengan infrastruktur teknologi terbatas. Perbedaan kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaksetaraan dalam memperoleh pelayanan peradilan apabila tidak disertai dengan upaya pemerataan akses teknologi.

Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya perangkat. Kepemilikan telepon pintar, misalnya, belum tentu menunjukkan bahwa seseorang mampu menggunakan layanan *e-Court*. Pencari keadilan tetap dapat mengalami kesulitan ketika harus membuat atau mengelola surat elektronik, mengubah dokumen fisik menjadi format PDF, mengunggah berkas, maupun melakukan pembayaran melalui *virtual account*. Oleh karena itu, kesenjangan digital dalam penerapan *e-Court* perlu dipahami sebagai persoalan yang mencakup ketersediaan perangkat, kualitas jaringan, kemampuan menggunakan teknologi, dan kemampuan masyarakat mengakses layanan digital secara efektif.

Penelitian mengenai penerapan *e-Court* di Indonesia juga menunjukkan bahwa kesenjangan digital menjadi salah satu hambatan dalam pemerataan penggunaan layanan peradilan elektronik. Kondisi masyarakat yang berbeda dari segi pendidikan, usia, ekonomi, dan penguasaan teknologi menyebabkan kemampuan dalam menggunakan *e-Court* tidak sama. Penyediaan komputer atau fasilitas teknologi di pengadilan memang dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki perangkat, tetapi fasilitas tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan apabila pengguna masih mengalami kesulitan dalam memahami cara kerja sistem. Karena itu, pemerataan infrastruktur perlu disertai dengan pendampingan dan edukasi yang membantu masyarakat menggunakan layanan *e-Court* secara langsung.

Kesenjangan digital pada akhirnya perlu menjadi perhatian karena penerapan teknologi dalam peradilan seharusnya memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, bukan justru menciptakan hambatan baru. Sistem *e-Court* dan *e-Litigation* perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai dan dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat agar manfaat digitalisasi peradilan dapat dirasakan secara merata.

b. Rendahnya Literasi Digital Masyarakat

Ketersediaan infrastruktur teknologi belum cukup untuk menjamin keberhasilan penerapan *e-Court* dan *e-Litigation*. Kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi juga menjadi faktor penting karena seluruh tahapan elektronik pada dasarnya mengharuskan pengguna memahami cara mengoperasikan sistem. Dalam praktiknya, masih terdapat pencari keadilan yang belum terbiasa menggunakan layanan digital untuk kepentingan hukum. Kesulitan tersebut dapat terjadi pada masyarakat yang memiliki keterbatasan pengetahuan teknologi, kelompok usia lanjut, maupun masyarakat dengan tingkat pendidikan dan kemampuan ekonomi yang terbatas.

Penggunaan *e-Court* mengharuskan pengguna melakukan sejumlah tindakan teknis yang sebelumnya tidak diperlukan dalam proses konvensional. Pengguna perlu memiliki dan mengelola surat elektronik, menyiapkan dokumen dalam format tertentu, mengunggah berkas ke sistem, memeriksa pemberitahuan elektronik, serta melakukan pembayaran melalui mekanisme elektronik. Bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan teknologi, tahapan tersebut dapat menjadi hambatan tersendiri. Kesalahan dalam melakukan salah satu tahapan juga dapat mengakibatkan proses administrasi perkara tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Permasalahan literasi digital semakin terasa bagi masyarakat yang berperkara tanpa menggunakan jasa advokat. Pihak yang tidak

didampingi kuasa hukum harus memahami sendiri prosedur penggunaan sistem, sementara tidak semua pencari keadilan memiliki kemampuan untuk mengikuti petunjuk teknis secara mandiri. Kondisi

tersebut dapat menyebabkan ketergantungan kepada petugas pengadilan atau pihak lain dalam menyelesaikan proses administrasi elektronik.

Oleh karena itu, peningkatan penggunaan *e-Court* tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi bahwa layanan tersebut telah tersedia. Masyarakat juga membutuhkan edukasi yang bersifat praktis mengenai cara menggunakan sistem, mulai dari pendaftaran sampai dengan pengunggahan dokumen dan mengikuti persidangan elektronik. Pendampingan menjadi penting agar keterbatasan literasi digital tidak berubah menjadi hambatan dalam memperoleh pelayanan peradilan.

c. Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya Manusia

Penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam proses peradilan. Perubahan dari administrasi dan persidangan yang banyak dilakukan secara manual menuju sistem elektronik mengharuskan hakim, panitera, aparatur pengadilan, advokat, serta para pihak untuk menyesuaikan diri dengan mekanisme baru. Perbedaan kemampuan dalam menggunakan teknologi dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan peradilan elektronik.

Bagi aparatur pengadilan, penguasaan terhadap sistem diperlukan agar proses administrasi perkara dan persidangan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Kesalahan dalam mengoperasikan sistem dapat berpengaruh terhadap pengelolaan dokumen, penyampaian pemberitahuan, maupun tahapan persidangan. Hal yang sama berlaku bagi advokat yang harus mampu menggunakan sistem untuk memenuhi kewajibannya dalam pendaftaran perkara dan mengikuti proses persidangan elektronik.

Tantangan juga dihadapi oleh advokat yang telah lama terbiasa menggunakan mekanisme administrasi secara konvensional. Ketergantungan terhadap staf administrasi dalam pengoperasian sistem dapat menimbulkan persoalan apabila terjadi kesalahan dalam memasukkan data atau mengunggah dokumen. Sementara itu, masyarakat yang berperkara tanpa kuasa hukum dapat menghadapi kesulitan yang lebih besar karena tidak memperoleh bantuan profesional dalam menjalankan prosedur elektronik.

Kesiapan sumber daya manusia karena itu perlu diikuti dengan pelatihan yang berkelanjutan. Penguasaan teknologi tidak hanya diperlukan untuk menjalankan fungsi administratif, tetapi juga untuk memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kemampuan tersebut diperlukan agar penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* tidak menimbulkan kesalahan yang dapat merugikan pihak yang berperkara.

d. Gangguan Teknis pada Sistem Elektronik

Keandalan sistem menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penerapan *e-Court* dan *e-Litigation*. Sistem elektronik digunakan untuk berbagai tahapan perkara, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, penyampaian dokumen, sampai dengan persidangan. Apabila sistem mengalami gangguan, proses yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat justru dapat terhambat.

Gangguan dapat berupa sistem yang lambat, server yang tidak dapat diakses, kegagalan pembayaran, kesulitan masuk ke sistem, maupun kegagalan dalam mengunggah dokumen. Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika gangguan terjadi pada saat pengguna sedang memenuhi batas waktu tertentu dalam proses perkara. Pihak yang telah menyiapkan dokumen dan berusaha mengunggahnya tepat waktu dapat mengalami kerugian apabila sistem tidak dapat digunakan pada saat tersebut.

Kendala teknis juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan elektronik. Pengguna yang sebelumnya sudah

mengalami kesulitan dalam memahami sistem dapat menjadi semakin enggan menggunakan *e-Court* apabila setelah berhasil mengikuti prosedur ternyata sistem mengalami kegagalan. Pengalaman

tersebut dapat membentuk persepsi bahwa mekanisme elektronik tidak dapat diandalkan dan proses konvensional lebih memberikan kepastian.

Karena itu, gangguan teknis tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan administratif. Apabila gangguan sistem menyebabkan pihak tidak dapat mengajukan dokumen atau mengikuti tahapan perkara dalam batas waktu yang ditentukan, diperlukan mekanisme yang dapat mencegah pihak tersebut menanggung kerugian akibat kegagalan sistem yang berada di luar kendalinya.

e. Budaya Hukum Masyarakat yang Masih Konvensional

Selain kendala teknologi, penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* menghadapi perubahan kebiasaan masyarakat dalam berhubungan dengan lembaga peradilan. Sebagian masyarakat masih memandang proses peradilan sebagai kegiatan yang harus dilakukan secara langsung. Datang ke gedung pengadilan, bertemu petugas, menyerahkan dokumen secara fisik, dan memperoleh tanda atau dokumen secara langsung masih dianggap memberikan rasa aman dan kepastian.[18]

Sementara itu, sistem *e-Court* mengubah pola interaksi tersebut menjadi hubungan yang sebagian besar dilakukan melalui sistem elektronik. Bagi masyarakat yang belum terbiasa, proses yang berlangsung melalui layar dapat dianggap lebih rumit dan kurang memberikan kepastian. Keinginan untuk memperoleh penjelasan secara langsung dari petugas juga masih cukup kuat karena masyarakat merasa lebih mudah memahami prosedur apabila dapat bertanya secara langsung.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi peradilan tidak hanya membutuhkan perubahan teknologi, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya hukum masyarakat. Sistem yang secara teknis telah tersedia belum tentu digunakan secara optimal apabila masyarakat belum memiliki kepercayaan dan kebiasaan untuk menggunakannya. Sosialisasi karena itu perlu diarahkan tidak hanya untuk memperkenalkan keberadaan *e-Court*, tetapi juga menjelaskan manfaat, prosedur, serta jaminan hukum yang diberikan kepada pengguna.

f. Keamanan dan Kerahasiaan Data Perkara

Penggunaan teknologi dalam proses peradilan menyebabkan dokumen dan informasi perkara diproses dalam bentuk elektronik. Dokumen tersebut dapat memuat berbagai informasi yang bersifat pribadi dan sensitif, termasuk identitas para pihak, informasi keuangan, dokumen kepemilikan, maupun rahasia bisnis. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk memastikan bahwa data perkara hanya dapat diakses dan digunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Keamanan sistem menjadi persoalan penting karena gangguan terhadap keamanan tidak hanya dapat menghambat proses perkara, tetapi juga dapat merugikan para pihak. Kebocoran data, akses tanpa kewenangan, maupun serangan terhadap sistem dapat menyebabkan informasi perkara tersebar kepada pihak yang tidak berkepentingan. Risiko tersebut dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan teknologi dalam proses peradilan.

Perlindungan terhadap data dan dokumen perkara juga harus memperhatikan keamanan pada setiap tahapan pengelolaan informasi, mulai dari pengunggahan, penyimpanan, pengiriman, hingga akses terhadap dokumen. Sistem yang mudah digunakan tetapi tidak memiliki perlindungan keamanan yang memadai akan menimbulkan persoalan baru dalam penyelenggaraan peradilan.

Karena itu, penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* perlu disertai dengan penguatan keamanan sistem, pengaturan mengenai akses terhadap dokumen, serta perlindungan terhadap data para pihak. Keamanan informasi merupakan bagian dari kepercayaan terhadap penyelenggaraan peradilan elektronik dan tidak dapat dipisahkan dari upaya memberikan pelayanan peradilan yang dapat diandalkan.

g. Kendala Pemanggilan dan Penyampaian Dokumen secara Elektronik Pemanggilan dan

penyampaian dokumen melalui sarana elektronik merupakan bagian penting dalam pelaksanaan *e-Court* dan *e-Litigation*. Mekanisme tersebut memberikan kemudahan karena para pihak tidak selalu harus menerima dokumen secara langsung di tempat kediamannya. Namun, penerapannya tetap menimbulkan persoalan mengenai kepastian bahwa pemberitahuan atau dokumen benar-benar sampai kepada pihak yang berhak menerimanya.

Persoalan dapat terjadi ketika pihak yang dipanggil tidak mendaftarkan alamat elektronik, alamat elektronik yang digunakan sudah tidak aktif, atau pemberitahuan yang dikirimkan tidak diketahui oleh pihak yang bersangkutan. Keadaan tersebut perlu mendapat perhatian karena pemanggilan mempunyai hubungan langsung dengan hak seseorang untuk mengetahui adanya perkara yang diajukan terhadap dirinya.

Kepastian mengenai penerimaan panggilan juga penting untuk menjamin kesempatan pihak tergugat mempersiapkan jawaban dan pembelaan. Apabila pihak tidak mengetahui adanya panggilan atau dokumen yang disampaikan secara elektronik, terdapat risiko pihak tersebut tidak dapat menggunakan haknya dalam persidangan secara optimal. Oleh karena itu, mekanisme pemanggilan elektronik harus tetap memberikan kepastian mengenai waktu, alamat elektronik, serta penerimaan pemberitahuan oleh pihak yang bersangkutan.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan *e-Summons* tidak hanya dapat dilihat dari kemampuan sistem mengirimkan pemberitahuan, tetapi juga dari kemampuannya menjamin bahwa proses pemanggilan tetap memenuhi prinsip pemberitahuan yang layak kepada para pihak.

Oleh karena itu, penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* perlu disertai mekanisme yang mampu mengantisipasi berbagai kendala yang muncul dalam praktik. Pemerataan infrastruktur, peningkatan literasi digital, kesiapan sumber daya manusia, keandalan sistem, keamanan data, serta kepastian pemanggilan elektronik merupakan bagian yang saling berkaitan dalam mewujudkan peradilan elektronik yang dapat diakses dan dipercaya oleh masyarakat. Perkembangan teknologi dalam peradilan pada akhirnya harus tetap ditempatkan dalam tujuan penyelenggaraan peradilan, yaitu memberikan akses terhadap keadilan serta menjamin hak para pihak selama proses pemeriksaan perkara.

2. Perlindungan Hak Para Pihak dalam Persidangan Elektronik

Perlindungan hak para pihak merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* pada peradilan perdata. Digitalisasi peradilan pada dasarnya tidak hanya ditujukan untuk mempermudah administrasi perkara dan proses persidangan, tetapi juga harus memastikan bahwa para pihak tetap memperoleh akses terhadap keadilan serta kesempatan yang seimbang dalam mempertahankan kepentingan hukumnya. *Access to justice* dalam persidangan elektronik tidak hanya berkaitan dengan tersedianya lembaga peradilan, tetapi juga mencakup kemudahan mengakses layanan peradilan, kejelasan prosedur, efisiensi waktu, dan keterjangkauan biaya perkara. Penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* memberikan kemudahan bagi para pihak untuk mendaftarkan perkara, menyampaikan dokumen, serta memantau perkembangan perkara tanpa harus selalu datang secara langsung ke pengadilan.

a. Hak untuk memperoleh akses terhadap keadilan

Hak atas akses terhadap keadilan menjadi dasar penting dalam penerapan persidangan elektronik. Sistem elektronik memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperoleh layanan peradilan dengan prosedur yang lebih mudah dan efisien. Para pihak dapat melakukan pendaftaran perkara, menerima pemberitahuan, menyampaikan dokumen persidangan, serta memantau perkembangan perkara melalui sistem elektronik. Kemudahan tersebut dapat mengurangi beban waktu, biaya, dan jarak yang

sebelumnya harus dihadapi dalam persidangan konvensional. Penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* dengan demikian dapat mendukung pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara perdata.

b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama

Penggunaan sistem elektronik tidak boleh menghilangkan kedudukan yang seimbang antara penggugat dan tergugat. Setiap pihak harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mengetahui proses perkara, menyampaikan dokumen, memberikan tanggapan, serta menggunakan hak-hak proseduralnya. Kesetaraan ini penting karena keterbatasan kemampuan menggunakan teknologi, akses internet, maupun sarana elektronik dapat memengaruhi kemampuan seseorang dalam mengikuti proses persidangan. Oleh karena itu, penerapan persidangan elektronik harus tetap memperhatikan kondisi para pihak agar digitalisasi peradilan tidak justru menciptakan ketidaksetaraan dalam memperoleh keadilan.

c. Hak untuk didengar dan membela diri

Hak untuk didengar merupakan bagian dari prinsip *audi et alteram partem*, yaitu setiap pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan kepentingannya di hadapan hakim. Dalam *e-Litigation*, hak tersebut diwujudkan melalui kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan melalui sistem elektronik. Perubahan media persidangan dari konvensional menjadi elektronik tidak menghilangkan hak para pihak untuk memberikan penjelasan dan membela kepentingannya. Para pihak juga tetap dapat mengajukan alat bukti, termasuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Hak mengajukan dan menanggapi alat bukti

Persidangan elektronik juga harus menjamin kesempatan para pihak untuk mengajukan alat bukti dan memberikan tanggapan terhadap bukti yang diajukan oleh pihak lawan. Penggunaan dokumen elektronik dalam proses persidangan memberikan kemudahan dalam penyampaian bukti, tetapi tetap harus memperhatikan keabsahan dan integritas dokumen tersebut. Dalam hal ini, keberadaan alat bukti elektronik dan penggunaan tanda tangan elektronik menjadi bagian dari perkembangan pembuktian dalam proses peradilan berbasis teknologi. Perlindungan hak para pihak tidak cukup hanya dengan menyediakan sarana pengunggahan dokumen, tetapi juga harus memastikan bahwa bukti yang disampaikan dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian.

e. Hak atas persidangan yang adil dan transparan

Persidangan elektronik tetap harus diselenggarakan berdasarkan prinsip *fair trial*. Setiap pihak harus mendapatkan perlakuan yang setara, kesempatan untuk didengar, dan kesempatan untuk mempertahankan kepentingannya tanpa adanya perlakuan yang memihak. Efisiensi yang dihasilkan oleh teknologi tidak boleh mengurangi kualitas keadilan prosedural. Oleh karena itu, penyederhanaan tahapan persidangan melalui sistem elektronik harus tetap menjamin hak para pihak untuk mengetahui proses perkara dan memberikan tanggapan terhadap tindakan maupun dokumen yang diajukan pihak lawan.

f. Hak atas pemanggilan dan pemberitahuan yang sah

Hak para pihak untuk mengikuti persidangan juga berkaitan erat dengan adanya pemanggilan dan pemberitahuan yang sah. Dalam persidangan elektronik, pemberitahuan mengenai jadwal dan tahapan perkara disampaikan melalui sistem elektronik sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Kejelasan pemberitahuan menjadi penting karena para pihak hanya dapat menggunakan hak untuk hadir, memberikan jawaban, atau mengajukan tanggapan apabila merekamemperoleh informasi mengenai proses perkara secara tepat. Gangguan sistem atau kegagalan penyampaian informasi yang menyebabkan

salah satu pihak kehilangan kesempatan untuk menggunakan haknya dapat memengaruhi keadilan proses persidangan.

g. Perlindungan keamanan dan kerahasiaan data

Persidangan elektronik juga menimbulkan kebutuhan untuk memberikan perlindungan terhadap data dan dokumen perkara. Dokumen yang disampaikan melalui *e-Court* dapat memuat informasi pribadi maupun informasi yang berkaitan dengan kepentingan hukum para pihak. karena itu, keamanan sistem menjadi bagian dari perlindungan hak dalam persidangan elektronik. Risiko kebocoran data, penyalahgunaan dokumen, gangguan sistem, serta akses oleh pihak yang tidak berwenang harus diantisipasi melalui sistem keamanan dan pengawasan yang memadai. Selain itu, gangguan teknis juga perlu mendapat perhatian karena keterbatasan infrastruktur dan gangguan sistem dapat menghambat para pihak dalam menjalankan haknya selama proses persidangan.

KESIMPULAN

1. Implementasi *e-Court* dan *e-Litigation* merupakan bentuk modernisasi peradilan perdata melalui pemanfaatan teknologi informasi. Penerapannya berkembang berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 1 Tahun 2019, dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Layanan ini mencakup pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, hingga persidangan secara elektronik. Penerapannya memberikan manfaat berupa efisiensi waktu dan biaya serta kemudahan pengelolaan perkara. Namun, pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kesiapan aparatur, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan regulasi, serta kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan digital.
2. Penerapan *e-Court* dan *e-Litigation* masih menghadapi kendala, seperti kesenjangan infrastruktur dan literasi digital, keterbatasan sumber daya manusia, gangguan teknis, budaya hukum konvensional, serta keamanan data perkara. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pemenuhan hak para pihak, terutama hak memperoleh akses keadilan, kesempatan yang sama, hak untuk didengar dan membela diri, serta kepastian pemanggilan dan penyampaian dokumen. Oleh karena itu, diperlukan pemerataan infrastruktur, peningkatan kompetensi digital, penguatan sumber daya manusia, serta keamanan dan keandalan sistem. Dengan demikian, digitalisasi peradilan harus mampu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan tanpa mengurangi jaminan proses peradilan yang adil dan perlindungan hak para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Aidi, Zil. Penelitian mengenai Implementasi E-Court pada Pengadilan Negeri Palembang dan Surabaya. (Rujukan penelitian empiris terkait penerapan e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation).

Friedman, Lawrence M. Teori Sistem Hukum (Legal System: A Social Science Perspective). Struktur Hukum (Legal Structure), Substansi Hukum (Legal Substance), dan Budaya Hukum (Legal Culture).